
**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP DEBITUR CIDERA JANJI**

***Shela Ardini¹, Annalisa Yahanan², Ridwan³**

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang,
Sumatera Selatan, Indonesia
*shelaardini21@gmail.com

ABSTRACT

A fiduciary guarantee is a form of guarantee or security in a financial transaction where a party called the debtor (the party who borrows) gives the right to a certain asset to the creditor (the party who provides the loan or credit) as collateral for the fulfillment of the debtor's obligations to the creditor. The aim of this research is to explore legal protection and settlement strategies in cases of fiduciary guarantees for debtors who default. This research uses a normative juridical writing approach supported by empirical evidence to identify and analyze the legal framework that regulates fiduciary guarantees in various jurisdictions, such as a statutory approach and a conceptual approach. This research also uses normative and empirical legal analysis methods. The results of the research show that the implementation of the legal protection given to creditors in a fiduciary guarantee agreement conforms to Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely by providing protection through the execution of fiduciary guarantees, and ultimately providing consideration of options for creditors and debtors to be able to take action negotiate first.

Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan atau pengamanan dalam sebuah transaksi keuangan di mana seorang pihak yang disebut debitur (pihak yang meminjam) memberikan hak atas suatu aset tertentu kepada kreditur (pihak yang memberikan pinjaman atau kredit) sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi perlindungan hukum dan strategi penyelesaian dalam kasus jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji. Penelitian ini menggunakan pendekatan penulisan yuridis normatif yang didukung oleh bukti-bukti empiris untuk mengidentifikasi dan menganalisa kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia dalam berbagai yuridiksi seperti pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis hukum normative dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia menyesuaikan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni dengan memberikan perlindungan melalui adanya eksekusi terhadap jamiann fidusia, dan pada akhirnya memberikan pertimbangan pilihan bagi kreditur dan debitur untuk dapat menempuh negosiasi terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Cidera Janji.*

A. PENDAHULUAN

Transaksi keuangan dan pinjaman adalah bagian integral dalam ekonomi modern. Dalam banyak kasus, kreditur (pihak yang memberikan pinjaman atau kredit) memerlukan jaminan agar dapat melindungi diri mereka dari risiko yang terkait dengan peminjaman dana kepada debitur (pihak yang meminjam). Salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah alat yang memberikan kreditur hak atas aset tertentu yang dimiliki oleh debitur sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur tersebut.

Namun, dalam situasi tertentu, debitur mungkin gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, yang dikenal sebagai "cidera janji." Cidera janji dapat menjadi tantangan serius bagi kedua pihak dalam transaksi finansial. Kreditur mungkin menghadapi risiko kehilangan dana yang dipinjamkan, sementara debitur dapat menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diatur dalam konteks jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji, serta berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik yang timbul (Wulandari et al., 2020).

Jaminan fidusia telah menjadi salah satu instrumen penting dalam dunia keuangan modern. Ini telah digunakan dalam berbagai jenis transaksi, termasuk pinjaman hipotek, kredit mobil, dan pembiayaan bisnis. Jaminan fidusia memberikan kreditur keamanan tambahan karena hak atas aset tertentu yang digunakan sebagai jaminan. Dengan demikian, jika debitur cidera janji dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka, kreditur memiliki hak untuk menjual atau menggunakan aset tersebut untuk melunasi utang yang belum dibayar (Tohar et al., 2022).

Keuntungan utama dari jaminan fidusia adalah bahwa ini dapat memungkinkan kreditur untuk memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah kepada debitur karena risiko mereka telah dikurangi. Ini juga memberikan debitur akses lebih mudah ke pinjaman dan kredit, karena jaminan ini dapat menggantikan persyaratan jaminan yang lebih tradisional seperti jaminan pribadi atau kepemilikan saham.

Penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian ini yakni oleh Herry Sulisyo Gentur Cahyo Setiono yang berjudul Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia, penelitian ini membahas mengenai Lembaga jaminan terkait fidusia dimana Lembaga jaminan ini lahir untuk mengurangi resiko atas kredit yang diberikan oleh bank, jaminan harta benda milik debitur merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan pengembalian dana yang telah dikucurkan, penelitian ini lebih membahas seputar Lembaga jaminan fidusia (Setiono et al., 2021).

Penelitian kedua yang serupa yakni oleh Amaliasyifa Agustina mengenai Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur CidereJani di

Masa Pandemi Covid-19, Penelitian ini membahas seputar jaminan fidusia dimana debitur melakukan cidera janji atau gagal bayar di Masa Pandemi Covid-19 (Agustina & Aslamiyah, 2022).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Ma'rifah, mengenai Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, pada penelitian ini membahas seputar Putusan Mahkamah Konstitusi No 18 PUU-XVII/2019 dan No 2 /PUU-XIX/2021 yang telah membahas suatu perubahan terhadap eksekusi fidusia dimana penelitian ini membahas seputar regulasi terkait jaminan fidusia (Ma'rifah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait dengan perlindungan hukum dan penyelesaian dalam konteks jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji. Dalam pandangan umum, jaminan fidusia adalah instrumen keuangan yang kompleks dan berpotensi kontroversial yang melibatkan hak-hak dan kewajiban yang beragam. Sementara jaminan fidusia memberikan kreditur keamanan dalam mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan dalam situasi debitur cidera janji, hal ini juga mengarah pada pertanyaan etis dan hukum yang signifikan tentang bagaimana hak-hak debitur dijamin dan diatur.

B. METODE

Penelitian ini akan melibatkan analisis yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia dalam hukum positif berbagai yurisdiksi, serta pendekatan penyelesaian yang berlaku dalam kasus debitur yang cidera janji. Kami akan membahas aspek-aspek penting seperti perjanjian fidusia, hak dan kewajiban pihak terkait, prosedur peradilan, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum dan strategi penyelesaian yang relevan dalam transaksi jaminan fidusia.

Penelitian ini akan menggunakan metod normatif, yang mencakup analisis hukum normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan hukum normatif akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia dalam berbagai yurisdiksi. Ini akan melibatkan tinjauan literatur hukum yang relevan dan analisis terhadap peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Supriyati, 2015).

Maka Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Jenis data tersebut dengan memandang dan melihat sumber data serta dilakukannya kegiatan dalam melakukan penelitian ini dengan metode studi kepustakaan atau Library Research. Serta penelitian ini berfokus mengkaji, menelaah, mengolah literatur, perundang-undangan, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, selanjutnya data tersebut diolah dengan cara

menganalisis secara deskriptif dengan dapat memberikan suatu gambaran secara terperinci, tersistem, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahan tersebut.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, pendekatan empiris akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang praktik dan prosedur yang berlaku dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia dalam kasus debitur yang cidera janji. Ini dapat melibatkan wawancara dengan ahli hukum dan praktisi keuangan, serta studi kasus dari kasus-kasus yang relevan. Pendekatan normative ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum dan penyelesaian dalam konteks jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Hukum Penjamin di Indonesia

Dalam transaksi keuangan, jaminan fidusia adalah alat yang penting yang memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap risiko kredit. Namun terkadang debitur dapat cidera janji, yaitu gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (Khairina & Bustamam, 2019). Hal ini memicu pertanyaan penting mengenai bagaimana perlindungan hukum diatur dan bagaimana penyelesaian dapat dicapai dalam konteks jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji.

Jaminan fidusia, dalam konteks hukum di Indonesia, adalah instrumen penting dalam rangka memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, terutama dalam hal pembiayaan. Instrumen ini digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur dan memfasilitasi akses debitur atau peminjam terhadap pinjaman atau kredit yang lebih mudah. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut tentang jaminan fidusia sebagai instrumen hukum penjaminan di Indonesia.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Fidusia adalah suatu perjanjian dimana debitur (pemberi jaminan) memberikan hak kepemilikan (kepemilikan fidusia) atas satu atau lebih jenis barang kepada kreditur (penerima jaminan) sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Prinsip dasar jaminan fidusia adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan memberikan akses kepada aset yang dijamin untuk melunasi utang jika debitur cidera janji.

Sebagaimana telah dituangkan di atas bahwa Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan keamanan yang umum digunakan dalam transaksi keuangan di Indonesia. Aturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Yasir, 2016). Adapun pokok penting diantaranya membahas seputar, Definisi Jaminan Fidusia. Di dalam UU No 42 Tahun

1999 Undang-Undang ini mendefinisikan jaminan fidusia sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas suatu hak tertentu yang tidak berwujud atau barang bergerak, yang tetap berada di bawah penguasaan debitur. Selain itu dibahas pula mengenai pendaftaran jaminan fidusia, Pihak yang memberikan jaminan fidusia (debitur) harus mendaftarkan jaminan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di wilayah tempat terletak barang jaminan fidusia. Pendaftaran ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan fidusia.

Pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dibahas pula mengenai keutuhan Jaminan Fidusia dan Pemutusan Hak Kreditur. Keutuhan Jaminan Fidusia yakni Selama jaminan fidusia belum dilunasi, debitur berkewajiban untuk menjaga keutuhan dan keberadaan barang jaminan fidusia. Kreditur memiliki hak untuk memeriksa dan mengawasi kondisi barang tersebut. Sedangkan Pemutusan Hak Debitur yakni Jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran lainnya yang diatur dalam perjanjian jaminan fidusia, kreditur memiliki hak untuk memutuskan hak debitur terhadap barang jaminan fidusia (Nugraha, 2021).

Didalam aturan tersebut juga membahas seputar sanksi pelanggaran bagi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia diantaranya seperti yakni Pemutusan Hak Jaminan, Pelelangan Barang Jaminan, Gugatan Hukum, Denda dan Kerugian, Sanksi Administratif. Dimana sanksi yang konkret akan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan ketentuan dalam perjanjian jaminan fidusia. Namun biasanya, Upaya pertama adalah menyelesaikan masalah melalui jalur negosiasi yang dilakukan antara para pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika penyelesaian damai tidak mungkin dicapai, maka pihak yang dirugikan dapat mengambil Langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Adibah et al., 2021).

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan keamanan dalam dunia keuangan dan bisnis. Dalam jaminan fidusia, pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak peminjam (debitur) dengan syarat bahwa peminjam harus memberikan jaminan atas pinjaman tersebut dalam bentuk harta atau aset tertentu (Sriono, 2019). Jaminan ini menjadi jaminan fisik bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya.

Salah satu keunggulan dari jaminan fidusia adalah kejelasan hak kepemilikan yang diberikan kepada kreditur atas aset yang dijaminkan. Ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menjual atau melelang aset yang dijaminkan untuk mendapatkan kembali jumlah pinjaman yang belum dibayar. Ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan memberi mereka kepastian dalam mengejar pemulihan dana yang mereka pinjamkan.

Namun, jaminan fidusia juga mengharuskan peminjam untuk memberikan hak atas aset tertentu kepada kreditur, yang berarti jika peminjam tidak dapat membayar

pinjamannya, mereka dapat kehilangan aset yang dijamin. Oleh karena itu, peminjam harus berhati-hati dalam menggunakan jaminan fidusia dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka tepat waktu (Soegianto et al., 2019).

Jaminan fidusia menjadi alat yang penting dalam mendukung aktivitas bisnis, terutama dalam hal pinjaman modal atau pembiayaan proyek-proyek besar. Hal ini membantu meminimalkan risiko kredit bagi pemberi pinjaman dan memberikan keamanan yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan bisnis.

Peran utama jaminan fidusia adalah memberikan jaminan keamanan kepada kreditur dalam transaksi keuangan. Dengan jaminan ini, kreditur dapat merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur. Ini karena jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menjual atau menggunakan aset yang dijamin untuk melunasi utang. Ini mengurangi risiko kreditur dan pada gilirannya dapat menghasilkan suku bunga yang lebih rendah bagi debitur (Nofianti, 2021).

Selain itu, jaminan fidusia juga memberikan keuntungan bagi debitur. Dalam beberapa kasus, debitur yang tidak memiliki jaminan yang cukup dapat menemui kesulitan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit (Uyun & Mujib, 2022). Dengan jaminan fidusia, debitur dapat menggunakan asetnya sebagai jaminan, yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan yang lebih besar atau suku bunga yang lebih rendah.

Dalam konteks jaminan fidusia di Indonesia, jika debitur cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya, terdapat beberapa tahapan dalam proses penyelesaian:

- a. Pemberitahuan, Kreditur yang merasa bahwa debitur telah cidera janji pertama-tama memberikan pemberitahuan kepada debitur. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis dan harus mencantumkan jumlah utang yang belum dibayar serta tenggat waktu pembayaran.
- b. Pelelangan, Jika debitur tetap tidak membayar setelah pemberitahuan, kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang dijamin. Penjualan ini biasanya dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan pribadi, dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur.
- c. Penetapan Hasil Penjualan, Setelah penjualan aset, hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi utang debitur. Jika hasil penjualan melebihi jumlah utang, sisa dana akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur masih bertanggung jawab atas sisa utang tersebut.

Aspek-etis memiliki peran penting dalam penyelesaian jaminan fidusia. Selama proses penyelesaian, penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban debitur dihormati dengan baik. Perlindungan etika harus mengikuti langkah-langkah seperti Keseimbangan Hak, Prinsip utama adalah menjaga keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Penyelesaian harus menghormati hak-hak debitur yang sah sambil melindungi hak-hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran yang telah dijanjikan (Wahyudi & Martana, 2019).

Transparansi, Proses penyelesaian harus transparan. Semua pihak yang terlibat harus diberikan akses ke informasi yang diperlukan tentang proses penyelesaian dan hasilnya. Keadilan, Keadilan harus menjadi landasan utama dalam proses penyelesaian. Keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan harus adil bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan Konsumen, Jika jaminan fidusia melibatkan konsumen, regulasi tambahan sering kali diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Ini termasuk persyaratan untuk memberikan pemberitahuan yang jelas kepada konsumen dan memastikan bahwa penyelesaian berlangsung sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.

konsumen jika berlaku. Pengadilan juga memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas proses ini dan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Berikan rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian dan penelitian lanjutan yang diperlukan. Saran yang bersifat *common sense* tidak perlu dituliskan. Jika diperlukan saran, tuliskan secara spesifik.

2. Jaminan Fidusia sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Terlibat

Jaminan fidusia adalah instrumen yang memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. UU Jaminan Fidusia memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana jaminan fidusia dapat dibentuk, dikelola, dan diselesaikan. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang penting bagi kreditur dan debitur (Lestari et al., 2020).

Eksistensi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undnag-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dimana peraturan tersebut sepanjang tidak memiliki arti bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur namun dapat ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (Zakiyah, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum jaminan fidusia di Indonesia. Putusan tersebut menguji undang-undang jaminan fidusia yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengundang berbagai diskusi dan perdebatan yang berkaitan dengan eksistensi jaminan fidusia pasca putusan tersebut.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, termasuk pasal yang mengatur tentang pengaturan pembentukan, pendaftaran, pengalihan, dan pelaksanaan jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusi, seperti prinsip persamaan di depan hukum, hak atas keadilan, dan hak atas harta benda.

Akibat dari putusan ini, pemerintah dan lembaga legislatif di Indonesia harus merevisi undang-undang jaminan fidusia untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Proses revisi ini memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar, karena harus memastikan bahwa regulasi yang baru sesuai dengan konstitusi dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia (Syafri & Hartati, 2020).

Eksistensi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini masih menjadi sorotan dalam dunia hukum dan bisnis di Indonesia. Perubahan dalam regulasi dapat memengaruhi bagaimana perusahaan dan individu menggunakan jaminan fidusia dalam transaksi mereka. Kreditur dan debitur perlu memahami implikasi dari perubahan ini dan menyesuaikan strategi mereka.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan pesan penting tentang pentingnya menjaga konsistensi antara undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini mengingatkan kita bahwa keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia harus dihormati dalam setiap aspek hukum, termasuk dalam jaminan fidusia.

Dalam konteks bisnis dan keuangan, eksistensi jaminan fidusia tetap relevan, tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi semacam itu perlu terus mengikuti perkembangan regulasi dan memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia (Riansyah et al., 2020). Dengan demikian, jaminan fidusia dapat tetap menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi tanah air.

Maka dengan demikian Mahkamah konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutoria sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta dapat diberlakukann namun tergantung pada suatu keadaan tertentu misalnya seperti adanya kesepakatan cidera janji oleh kreditur terhadap debitur atau adanya kesediaan debitu untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela (Meilaputri et al., 2019).

Dimana keputusan ini juga memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia miliki sifat yang memberikan kemudahan terhadap eksekusi apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi Adapun penjelasan ini tertuang didalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum dapat melakukan eksekusi (Jati, 2021).

Jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Bagi kreditur, jaminan fidusia memberikan jaminan keamanan, memungkinkan mereka untuk melindungi investasi mereka dalam bentuk hak atas aset yang dijamin. Ini memberi mereka solusi jika debitur cidera janji dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

Di sisi lain, bagi debitur, jaminan fidusia dapat memberikan manfaat akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dengan menggunakan aset yang dimilikinya sebagai jaminan (Rufaida, 2019). Selain itu, perlindungan hukum yang kuat, yang diatur oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku, memberikan kedua belah pihak jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka akan diakui dan dihormati dalam kasus apapun. Oleh karena itu, jaminan fidusia tidak hanya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang esensial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi finansial.

Pengadilan sering kali memiliki peran penting dalam proses penyelesaian jaminan fidusia. Mereka dapat memerintahkan pelelangan aset, mengawasi proses penyelesaian, dan memutuskan perselisihan yang mungkin muncul antara kreditur dan debitur. Pengawasan pengadilan penting untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan (Winarno, 2013).

Selain itu, pengadilan di Indonesia memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan jaminan fidusia. Ini berarti bahwa jika terdapat sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, pengadilan dapat memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pembiayaan yang lebih baik bagi debitur. Dengan regulasi yang jelas dan prosedur penyelesaian yang terdefinisi dengan baik, jaminan fidusia menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi transaksi keuangan di Indonesia. Dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, pemahaman yang baik tentang jaminan fidusia dan peran serta hak-hak yang diberikannya adalah penting bagi semua pihak yang terlibat.


3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Fidusia Akibat Debitur Cidera Janji

Penegakan hukum dalam kasus jaminan fidusia ketika debitur cidera janji adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan hukum. Jaminan fidusia adalah jenis

jaminan yang umumnya digunakan dalam transaksi keuangan, di mana debitor memberikan hak kepada kreditur untuk menjual aset tertentu jika debitor tidak memenuhi kewajibannya (Subagiyo & Prasetyawati, 2021). Berikut adalah upaya penegakan hukum yang dapat diambil dalam kasus seperti ini adanya:

- a. Pemberitahuan dan Peringatan yakni biasanya, kreditur akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitor jika debitor cidera janji, yaitu gagal memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan ini biasanya berisi rincian pelanggaran yang dilakukan debitor dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pencarian Kesepakatan yakni Pihak kreditur dan debitor dapat mencoba mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menjalani proses hukum yang panjang. Ini bisa berarti restrukturisasi utang atau pembayaran yang lebih fleksibel.
- c. Proses Pengadilan yakni Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan dan kesepakatan damai tidak tercapai, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak.
- d. Eksekusi Jaminan Fidusia yakni Jika pengadilan memutuskan untuk mendukung klaim kreditur, kreditur dapat melanjutkan untuk menjual aset yang dijamin melalui proses lelang atau penjualan pribadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang debitor.
- e. Penagihan Sisa Utang yakni Jika hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, kreditur dapat mengejar sisa utang dari debitor melalui proses hukum yang lebih lanjut.
- f. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yakni Jika debitor tetap tidak membayar sisa utang, kreditur dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan tindakan hukum yang sesuai, seperti menyita harta benda lainnya atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan.

Selain itu, kontrak jaminan fidusia dan peraturan yang mengaturnya juga dapat memengaruhi langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum. Dan perlu adanya suatu perlindungan hukum dari aparat penegak hukum agar terciptanya ketertiban terkait perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia tersebut.



D. SIMPULAN

Penyelesaian jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji adalah proses yang kompleks dan penting dalam dunia keuangan dan hukum. Dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, kreditur memiliki hak untuk melindungi investasi mereka dan melunasi utang yang belum dibayar. Terkait pelaksanaan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia maka harus menyesuaikan dengan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut. Di dalam Undang-Undang Tersebut telah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui adanya eksekusi terhadap jamiann fidusia, dan pada akhirnya memberikan pertimbangan pilihan bagi kreditur dan debitur untuk dapat menempuh negosiasi terlebih dahulu. Maka demikian perlu adanya suatu ketegasan dalam eksesuksi menyangkut pelaksanaan eksekutis dan objek terhadap jaminan fidusia sehingga mampu mengoptimalkan perlindungan hukum dan penyelesaian jaminan fidusia terkait debitur yang cidera janji.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adibah, S. N., Muslim, N. Z., Azizah, S. N., & Amalia, R. (2021). Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'I. *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 162–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7153>
- Agustina, A., & Aslamiyah, S. (2022). Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji Di Masa Pandemi Covid-19. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 87–94.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.123>
- Jati, I. W. (2021). Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *'AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.
- Khairina, N., & Bustamam, K. (2019). Perjanjian Dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 307–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>
- Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 383–387. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>
- Meilaputri, I. G. A. D., Suryani, L. P., & Seputra, P. G. (2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 13(2), 69–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.69-72>
- Nofianti, I. N. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 144–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.218>
- Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>
- Riansyah, C. A., Atsar, A., & Kurniati, G. (2020). Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 38–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4259>
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Setiono, G. C., Sulisty, H., & Widayati, S. C. (2021). Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1510>
- Soegianto, S. D. S. R., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 207–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Sriono. (2019). Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 149–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>
- Subagiyo, D. T., & Prasetyawati, E. (2021). Karakteristik Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia. *Perspektif*, 26(2), 139–153.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.661>

- Supriyati, N. (2015). Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods). *Widyaiswara BDK*, 4(1).
- Syafrida, & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>
- Tohar, H., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2022). Jaminan Fidusia Sebagai Hak Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia. *Eksekusi:Journal of Law*, 4(1), 1–21.
- Uyun, A., & Mujib, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(2), 285–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6149>
- Wahyudi, K. A. S., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Mempunyai Klaim Asuransi. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1–16.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>
- Wulandari, E. S., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2020). Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>
- Zakiah, N. (2021). Reposisi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 75–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10208>